



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 22 Maret 1986 (umur 37 tahun), NIK 3317066203860001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx RT. 004 RW. 001, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, No. Hp. 0889510390633, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg. tanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Mahfud bin Sakir** pada tahun 2004, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3317-KM-12102017-0002;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama: **Putri Nur Diana binti Mahfud**, lahir di Rembang, tanggal 06 Februari 2006 (umur 18 tahun), NIK 3317064602060001, agama Islam,

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan MA, pekerjaan tidak bekerja, alamat xx xxx xx xxx, Desa Lodanwetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

3. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: **Muhammad Lutfi bin Kusnari**, lahir di Rembang, tanggal 04 Juni 1999 (umur 24 tahun 8 bulan) NIK 3317050406990001, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan kuli bangunan, alamat xx xxx xx xxx, Desa Lodanwetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang;

4. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II Kabupaten Rembang nomor: 01/Kua/11.17.11/1/2024 tertanggal 26 Januari 2024;

5. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan calon suami anak Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersetatus jelek tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Pemohon untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi. Serta Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 28 Juni 2024;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Putri Nur Diana binti Mahfud**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (**Muhammad Lutfi bin Kusnari**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon besan Pemohon dan calon suami anak Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Putri Nur Diana binti Mahfud** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Lutfi bin Kusnari**;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah begitu akrab dan sangat erat serta sudah saling mencintai sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Lutfi bin Kusnari** hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya bernama **Putri Nur Diana binti Mahfud**;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling mengenal, sudah begitu akrab dan sangat erat hubungannya serta sudah saling mencintai sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa ia dan calon isterinya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan ia telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa calon besan Pemohon yang bernama **Romlah binti Kasnan**, umur 62, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lodanwetan Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ibu kandung calon mempelai laki-laki ingin menikahkan anaknya yang bernama **Muhammad Lutfi bin Kusnari** dengan anak Pemohon yang bernama **Putri Nur Diana binti Mahfud**;
- Bahwa cucunya/calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon/calon isteri anaknya sudah saling mengenal, keduanya sudah saling mencintai sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023, hubungannya sudah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan setuju anaknya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua calon mempelai laki-laki yang bernama **Romlah**, orangtua calon mempelai laki-laki tersebut menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga **Muhammad Lutfi bin Kusnari** dan **Putri Nur Diana binti Mahfud** dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Siti Nurhidayah**, NIK.: 3317066203860001, tanggal 05-07-2021, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Mahfud**, Nomor : 3317-KM-12102017-0002, tertanggal 17 Oktober 2017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon **Putri Nur Diana binti Mahfud**, Nomor. : 3472/DIS/2009, tanggal 09 September 2009, dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, Kabupaten Rembang Nomor: 01/Kua/11.17.11/1/2024, tertanggal 26 Januari 2024, (Bukti P.5);
5. Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama **Putri Nur Diana binti Mahfud**, dari dr. Wiwik Susanti, Sp.OG. Dokter spesialis

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan di Klinik Utama Amalia Sehat Sedan, Rembang, tanggal 23 Januari 2024, (Bukti P.6);

6. Fotokopi Keterangan Puspaga Samara, Nomor. : 015/XI/PUSPAGA SAMARA/2024, tanggal 05 Februari 2024, (Bukti P.7);

Surat-surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon besan Pemohon dan calon suami anak Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling menenal, sudah saling menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, sudah sangat erat dan sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023, apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal, telah menjalin hubungan cinta sedemikian rupa,

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023 dan hubungan keduanya sangat erat sekali yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan 6, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinasasegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.6 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, dan perkara yang diajukan Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Putri Nur Diana binti Mahfud**, oleh karena itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Putri Nur Diana binti Mahfud** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Muhammad Lutfi bin Kusnari**;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sedemikian rupa sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2023 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
3. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan, mengingat keduanya belum menjadi suami istri;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon belum pernah dinikahkan, demikian pula calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan masing-masing tidak sedang dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian juga calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara adik Pemohon dengan calon suami adikk Pemohon telah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah sering pergi dan tidur berduaan, hal tersebut dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik, maka kekhawatiran Pemohon sangat beralasan, apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Putri Nur Diana binti Mahfud** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Muhammad Lutfi bin Kusnari** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang II, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Musrini Mindarwati, S.H.,MH.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-.

J u m l a h : Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 10 hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)